

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

a. pelanggaran hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha atas minuman dalam kemasan kadaluwarsa yaitu:

1. Hak kenyamanan, hak keamanan, dan keselamatan

Dalam mengkonsumsi minuman dalam kemasan kadaluwarsa tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dimana konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keaman, dan keselamatan dalam mengkonsumsi minuman dalam kemasan.

2. Hak mendapatkan informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi produk

Produk minuman dalam kemasan kadaluwarsa itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, seharusnya pelaku usaha mencantumkan label produk minuman dalam kemasan kadaluwarsa yang berisi tentang tanggal kadaluwarsa, keterangan-keterangan atau informasi yang jelas, jujur, dan lengkap.

b. Berdasarkan uraian tersebut tanggung gugat pelaku usaha terhadap minuman dalam kemasan kadaluwarsa memberikan ganti rugi pengembalian uang, penggantian produk minuman dalam kemasan yang sejenis, dan

perawatan kesehatan kepada konsumen yang dirugikan atas minuman dalam kemasan kadaluwarsa.

- c. Upaya hukum yang ditempuh bagi konsumen yang dirugikan akibat minuman dalam kemasan kadaluwarsa yaitu
 1. Dengan menempuh penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan (Nonlitigasi) yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang dalam undang-undang putusanya dinyatakan final dan mengikat, sehingga tidak dikenal lagi upaya hukum banding dan kasasi dalam BPSK tersebut (Pasal 54 ayat (3) UUPK.
 2. Dengan menempuh penyelesaian sengketa konsumen didalam pengadilan (Litigasi) mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999.

1.2 Saran

1. Lembaga perlindungan konsumen swadya masyarakat yang mempunyai kegiatan yang meliputi, penyebaran informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa, harus lebih berusaha keras memberikan nasehat kepada konsumen yang memerlukanya, bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, dan termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.

2. Konsumen harus lebih memahami aturan atau hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen yang dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan pelaku usaha yang timbul dalam usahanya memenuhi kebutuhannya.
3. Pelaku usaha harus lebih memahami aturan dalam UUPK terutama mengenai kewajiban pelaku usaha (distributor/supplier/penyalur kepada toko) untuk member kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian yang juga diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen dalam Pasal 7 huruf (f)UUPK.